



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
POLEWALI**

Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (1) KUHAP

Nomor : 2/Pid.C/2020/PN.POL

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAERUDDIN Alias UDIN Bin ARIFIN;**
Tempat lahir : Polmas;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Pebruari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo
Kabupaten Polman;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. Hakim ;
- MUH.SALEH, S.H. Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tanggal 15 Mei 2020 No. Pol : LP/17/III/2020/Sulbar/Res Polman/Sek.Camp tanggal 18 Maret 2020;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, namun tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ramli Bin Tcaming, saksi Putra Bin Suman, saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi dan saksi Andi Arya Zhempy Als Arya Bin Muh. Asraf;

Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ramli Bin Tcaming**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di di kolom rumah sdra. Abustam yang terletak di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya dengan cara memukul (menampar) wajah saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan Kosong dan tidak menggunakan alat , adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya yakni dengan cara menampar mukanya saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wita , saksi Ramli Bin Tcaming mau pergi bermain Voli , setelah itu saksi Ramli Bin Tcaming mendengar ada keributan di luar rumah saksi Ramli Bin Tcaming dan saksi Ramli Bin Tcaming melihat Terdakwa sedang memarahi saksi Andi Arya, tidak lama berselang itu maka Terdakwa langsung menampar saksi Andi Arya dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai wajah pipi sebelah kirinya, namun setelah itu saksi Andi Arya mundur dari tempat dia di pukul, kemudian Terdakwa menaiki motornya dan kembali berbalik arah menuju ke saksi Andi Arya, lalu memukul kembali saksi Andi Arya yang tepat mengenai pada wajah pipi kanannya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa saksi Ramli Bin Tcaming tidak melihat ada luka yang diderita oleh saksi Andi Arya;
- Bahwa yang saksi Ramli Bin Tcaming ketahui setelah terjadinya penganiayaan itu maka saksi Andi Arya tidak mengalami apa-apa dan tetap dapat bermain seperti sedia kala;
- Bahwa saksi Ramli Bin Tcaming tidak mengetahui pasti apa permasalahan antara saksi Andi Arya dan Terdakwa , hanya saja setelah kejadian itu saksi Ramli Bin Tcaming mendengar bahwa anaknya Terdakwa terjatuh dan tangannya mengalami terkilir akibat di dorong oleh saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa Terdakwa tidak memukul (menampar) wajah saksi Andi Arya dan hanya memukul wajah saksi dengan tujuan memberikan pelajaran kepada saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Putra Bin Suman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wita di rumah sdra. Abustam yang terletak di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul menggunakan menggunakan tangan Kosong dan tidak menggunakan alat, awalnya Terdakwa memnaggil saksi Andi Arya dan setelah saksi Andi Arya mendekati Terdakwa

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa menempeleng mukanya saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wita, Saksi Putra Bin Suman sedang bermain voly di lapangan voly yang ada di kampung di Dusun Mambu Timur Desa Luyo, setelah itu Saksi Putra Bin Suman melihat Terdakwa tiba di samping rumah sdr. Agustam dan lalu turun dari motornya, kemudian Terdakwa memanggil saksi Andi Arya "Aryaa???", setelah itu saksi Andi Arya menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Putra Bin Suman melihat Terdakwa langsung memukul (menampar) saksi Andi Arya dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) yang tepat mengenai wajah pipi sebelah kiri dari saksi Andi Arya , setelah itu Terdakwa menaiki motornya kembali dan ketika sudah berada diatas motor dia kembali memukul (menampar) saksi Andi Arya dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah pipi sebelah kanannya, setelah itu Saksi Putra Bin Suman melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut."
- Bahwa Saksi Putra Bin Suman tidak melihat ada luka yang diderita oleh saksi Andi Arya dan Saksi Putra Bin Suman tidak melihat ada ekspresi kesakitan yang dialami oleh saksi Andi Arya pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Putra Bin Suman tidak mengetahui Apa permasalahan antara saksi Andi Arya dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa Terdakwa tidak memukul (menampar) wajah saksi Andi Arya dan hanya memukul wajah saksi dengan tujuan memberikan pelajaran kepada saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi yang bernama saksi Andi Arya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah sdr. Abustam yang terletak di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Andi Arya dengan cara memukul pada bagian kakinya, pada bagian leher, pipi dan bibirnya tersebut dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut pada saat melakukan penganiayaan, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi tidak mengetahui kalau anak kandung saksi yaitu saksi Andi Arya tersebut dianiaya oleh Terdakwa tersebut, tetapi pada saat hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita yang pada saat itu sdr. Andi Andra pulang dari

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dan di rumah dia mencari kakaknya yang bernama saksi Andi Arya, lalu saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi bertanya, "kenapa mucari kakakmu?" lalu sdr. Andi Andra menjawab, "saya mencari kakak karena saya lihat dipukul tadi dibawah kolom rumahnya RT Agusman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Lalu pada saat itu belum saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi sempat bertanya dan juga saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi pada saat itu kurang enak badan, sdr. Andi Andra tersebut berlari kesamping rumah untuk mencari kakaknya tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 18.30 Wita, barulah saksi Andi Arya tersebut menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut. Setelah itu saksi Andi Arya bercerita bahwa Terdakwa tersebut mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita pada saat sebelum berangkat ke sekolah bahwa dia telah dipukul pada bagian lehernya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 x dan juga saksi Andi Arya tersebut ditendang dan mengenai paha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Lalu dia juga telah dipukul pada sore harinya tepatnya dikolom rumah RT Agustam Terdakwa tersebut memukul saksi Andi Arya pada bagian pipi dengan cara menempelengnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 x Terdakwa tersebut juga memukul pada bagian pipi dari saksi Andi Arya kemudian menendangnya lagi pada bagian pahanya tersebut. Setelah mendengar ceritanya tersebut, kemudian keesokan harinya saya mengantar anak kandung saya yang bernama saksi Andi Arya tersebut menuju puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian saya melaporkannya ke kantor Polsek Campalagian.

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya adalah karena anak kandung saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi tersebut bermain-main dengan anak dari Terdakwa lalu pada saat bermain tersebut anak kandung Terdakwa jatuh dan mengalami keseleo pada anaknya tersebut;
- Bahwa anak kandung saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi yaitu saksi Andi Arya dan anak kandung Terdakwa merupakan teman sekolah dan juga teman sekampung;
- Bahwa menurut pengakuan Andi Arya dan sdr. Andi Andra bahwa saksi yang melihatnya yaitu sdr. Erwin, sdr. Putra dan sdr. Ramli;
- Bahwa umur anak kandung saksi Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi yaitu saksi Andi Arya adalah 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas 6 (enam) SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa Terdakwa tidak memukul (menampar) wajah saksi Andi Arya dan hanya memukul wajah saksi dengan tujuan memberikan pelajaran kepada saksi Andi Arya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Andi Nurul Wati Pettalolo als Ummi' Riang Binti Andi Desi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Arya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di bawah kolom rumahnya yang beralamatkan di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama langsung memukul kepala belakang saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi Andi Arya dan langsung menarik saksi Andi Arya menuju ke samping rumahnya tanpa bicara apapun, dan selanjutnya Terdakwa kembali menganiaya saksi Andi Arya dengan cara menampar pipi sebelah kanan saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kanannya (bagian luar telapak tangan) sebanyak satu kali setelah Terdakwa menganiaya saksi Andi Arya, sempat mengatakan "biarmi marah orang tuanya" dan saksi Andi Arya pun pulang dalam keadaan menangis;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya karena Terdakwa marah dikarenakan anaknya terjatuh karena bergantung di bawah kolom rumah dikiranya saksi Andi Arya penyebab sehingga anak Terdakwa jatuh;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan saksi Andi Arya mengalami rasa sakit (nyeri) pada bagian pipi sebelah kanan saya;
 - Bahwa saksi Andi Arya masih dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya walaupun saksi Andi Arya masih merasakan sakit (nyeri) pada bagian pipi sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan berlangsung yang melihat atau mengetahui saksi Andi Arya dianiaya oleh Terdakwa yaitu saksi Putra, saksi Ramli dan masih banyak orang di situ karena orang sedang bermain Bolly ball;
 - Bahwa awalnya saksi Andi Arya berangkat dari rumah untuk pergi menonton orang yang sedang bermain Volly Ball tidak lama kemudian setelah saksi Andy Arya tiba langsung duduk -duduk sambil nonton orang yang sedang main volley ball, kemudian datanglah Terdakwa dari belakang dan langsung memukul kepala belakang saya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi Andi Arya dan langsung menarik saksi Andi Arya menuju kesamping rumahnya tanpa bicara apapun dan selanjutnya Terdakwa kembali menganiaya saksi Andi Arya dengan cara menampar pipi sebelah kanan saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kanannya (bagian luar telapak tangan) sebanyak satu kali setelah Terdakwa menganiaya saksi Andi Arya, sempat mengatakan "biarmi marang orang tuanya" dan saksi Andi Arya pun pulang dalam keadaan menangis, dikarenakan pada malam Senin saksi Andi Arya sempat bermain dengan anak

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama sdr. Saprur dimana sdr. Saprur pada saat saya bermain bersama jatuh yang sedang bergelantungan di bawah kolom rumah, terjatuhnya sdr. Saprur dikira saksi Andi Arya penyebabnya sehingga kemungkinan Terdakwa menganiaya saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa Terdakwa tidak memukul (menampar) wajah saksi Andi Arya dan hanya memukul wajah saksi dengan tujuan memberikan pelajaran kepada saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAERUDDIN Alias UDIN Bin ARIFIN** juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wita di kolom rumah Sdra. Agustan yang terletak di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan kosong adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya yakni Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan pada kepala bagian belakang, lalu dengan telapak tangan kanan juga maka Terdakwa menempeleng wajah (pipi sebelah kiri) dari saksi Andi Arya sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa awal mula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita , Terdakwa mendapati anak Terdakwa Sdra. Sabnur terkilir pada siku tangan kirinya akibat bermain bergantungan di kolong rumahnya Sdra. Saenab yang mana pada waktu itu Sdra. Sabnur bermain dengan sdr. Andi Arya dan menurut penjelasan anak saya (Sdra. Sabnur) pada saat itu Sdra. Sabnur didorong oleh saksi Andi Arya sehingga Sdra. Sabnur terjatuh terkilir pada siku tangan kirinya , kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang membawa Sdra. SABNUR untuk pergi ke tukang urut maka dalam perjalanan , Terdakwa mendapati saksi Andi Arya sedang berada di kolong rumahnya Sdra. Agustan dan Terdakwa langsung menghampiri saksi Andi Arya , kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang dan menempeleng wajah bagian sebelah kanan saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Arya **“Bagaimana perasaanmu kalo kamu seperti ini”**, sambil Terdakwa memperlihatkan tangan anak Terdakwa yang sudah terkilir, dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi Andi Arya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Arya agar supaya saksi Andi Arya mengetahui bahwa perbuatannya telah mencelakai anak Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk menganiaya (memukul) saksi Andi Arya namun ketika Terdakwa mau membawa anak Terdakwa (Sdra. Sabnur) untuk pergi ke tukang urut maka saya bertemu dengan saksi Andi Arya yang mana saksi Andi Arya telah mendorong anak Terdakwa sehingga tangannya terkilir disitulah Terdakwa menghampiri saksi Andi Arya dan kemudian menganiaya saksi Andi Arya;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat itu saksi Andi Arya tidak mengalami luka akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Andi Arya itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan pula Hasil Visum Et Repertum No. 20/VER/RSUD/IV/2019 atas Musmin Tamsir Alias Tero Bin Tamsil yang ditandatangani oleh dr. A. Karlina, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah : tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
6. Pemeriksaan punggung: tidak ditemukan kelainan;
7. Pemeriksaan anggota gerak:
 - a. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan;
 - b. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelainan.
8. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat belas tahun yang dapat sesuai dengan petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Haeruddin Alias Udin Bin Arifin**;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kolom rumah sdra. Abustam yang terletak di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya dengan cara memukul wajah saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan lalu menekan ke arah bawah;
- Bahwa awalnya saksi Andi Arya menonton voly di lapangan voly yang ada di kampung di Dusun Mambu Timur Desa Luyo kemudian Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin tiba di samping rumah sdra. Agustam dan lalu turun dari motornya, kemudian Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin memanggil saksi Andi Arya "Aryaa???", setelah itu saksi Andi Arya menghampiri Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin, selanjutnya Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin langsung memukul (menampar) saksi Andi Arya dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) yang tepat mengenai wajah pipi sebelah kiri dari saksi Andi Arya, setelah itu Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin menaiki motornya kembali dan ketika sudah berada diatas motor dia kembali memukul (menampar) saksi Andi Arya dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah pipi sebelah kanannya, setelah itu Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Andi Arya merasakan sakit pada bagian wajah namun tidak menimbulkan bekas luka dan tetap beraktifitas seperti biasa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 430/03/PKM-BTP/VER/III/2020 atas Andi Arya Zhempy Als Arya Bin Muh. Asrap yang ditandatangani oleh dr. Suryani, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah : tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
6. Pemeriksaan punggung: tidak ditemukan kelainan;
7. Peeriksaan anggota gerak:
 - c. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan;
 - d. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelainan.
8. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat belas tahun yang dapat sesuai dengan petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik. Berdasarkan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Saripuddin Alias Bapak Sri Bin Hamal telah diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Polewali Mandar Sektor Polewali karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat catatan penyidik No. Pol.: Pol : LP / B/ 17 / III / 2020 / Sek-Campa, tanggal tanggal 18 Maret 2020, dalam persidangan Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat catatan penyidik dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Haeruddin als. Udin bin Arifin adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang disebut dengan “penganiayaan” ini. Akan tetapi yurisprudensi memberikan pengertian bahwa yang disebut dengan “penganiayaan” disini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, rasa sakit / *pijn* atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita bertempat di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya dengan cara memukul wajah saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan lalu menekan ke arah bawah sehingga saksi Andi Arya mengalami rasa sakit. Akan tetapi walaupun saksi Andi Arya mengalami rasa sakit, hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian pada diri saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah sdra. Abustam yang terletak di Dusun Mambu Timur Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Arya dengan cara memukul wajah saksi Andi Arya dengan menggunakan tangan lalu menekan ke arah bawah sehingga saksi Andi Arya mengalami rasa sakit. Akan tetapi walaupun saksi Andi Arya mengalami rasa sakit, hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian pada diri saksi Andi Arya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Andi Arya merasakan sakit pada bagian wajah namun tidak menimbulkan bekas luka dan tetap beraktifitas seperti biasa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 430/03/PKM-BTP/VER/III/2020 atas Andi Arya Zhempy Als Arya Bin Muh. Asrap yang ditandatangani oleh dr. Suryani, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah : tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
6. Pemeriksaan punggung: tidak ditemukan kelainan;
7. Pemeriksaan anggota gerak:
 - a. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan;
 - b. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelainan.
8. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, maka terhadap diri Terdakwa dapat diberlakukan pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2/Pid.C.2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Haeruddin Alias Udin Bin Arifin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 oleh RIA RESTI DEWANTI, SH.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUKIRNO, AS penyidik Polsek Campalagian dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUH. SALEH, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H.,M.H.